

SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN USAHA MIKRO TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KELURAHAN RENON-DENPASAR

I.M. Sarjana¹, I.M.D. Priyanto², P.D.Y. Utami³, I.D.A.D. Mayasari⁴, P. Yogantara⁵,
A.A.K. Sukranata⁶, A.A.S. Indrawati⁷

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar tentang hukum perlindungan konsumen dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar dalam memahami hukum perlindungan konsumen serta untuk menemukan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terkait peningkatan pemahaman usaha mikro terhadap perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah metode penyebaran brosur serta pemberian edukasi kepada responden yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efektif untuk dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasnya para responden yang merupakan pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar dalam menyimak pemaparan dari tim pengabdian mengenai hukum perlindungan konsumen khususnya tentang hak dan kewajiban dari seorang pelaku usaha dan konsumen. Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar adalah adanya ketidaktahuan akan adanya aturan hukum yang melindungi hak-hak konsumen dan mengatur mengenai pelaku usaha serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan dinas terkait kepada pelaku usaha mikro. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan edukasi, diskusi dan tanya jawab secara mendalam serta terperinci, sehingga sasaran kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

Kata kunci : Pemahaman, Usaha Kecil, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This community service activity aims to provide an understanding of micro business actors that located at Renon, Denpasar about consumer protection law and find out what obstacles are faced by micro business actors in Renon, Denpasar to understanding consumer protection law and to find efforts to overcome obstacles related to increasing micro business in Renon, Denpasar to understanding of consumer protection. The method used in carrying out this activity is the method of distributing brochures and providing education to respondents who were selected by purposive sampling technique, then followed by discussion, question and answer to obtain results and solutions. The results of this socialization activity indicate that this activity is quite effective to carry out. This can be seen from the enthusiasm of the respondents of micro business actors in Renon, Denpasar to listening the presentation of the service team regarding consumer protection law, especially regarding the

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, made_sarjana@unud.ac.id

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, dedy_priyanto@unud.ac.id

³ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, deviyustisia@unud.ac.id

⁴ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, dewaayudwimayasari@gmail.com

⁵ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, pande_yogantara@unud.ac.id

⁶ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, agung_sukranatha@unud.ac.id

⁷ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, agung_indrawati@unud.ac.id

Submitted: 25 Oktober 2021

Revised: 10 Juni 2022

Accepted: 15 Juni 2022

rights and obligations of a business actor and consumer. Legal problems that are generally faced by micro business actors in Renon, Denpasar are ignorance of the existence of legal rules that protect consumer rights and regulate business actors and the lack of socialization from the government and related agencies to micro business actors. This activity is carried out by providing education, discussion and question and answer in depth and detail, so that the objectives of this activity can be achieved properly.

Keywords: Understanding, Small Business, Consumer Protection

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak pelaku usaha yang belum memahami hak-hak konsumen yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Padahal sebenarnya konsumen mempunyai hak untuk dilindungi dari praktik bisnis seminar yang tidak beretika. Berbagai kendala dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya tetapi adanya persepsi dari produsen yang menganggap bahwa perlindungan konsumen menyebabkan kerugian pada produsen. Hal ini terlihat dari munculnya permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan kerugian konsumen yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku usaha. Walaupun jumlahnya terus menurun menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono karena sepanjang tahun 2020 ada sebanyak 931 pengaduan, menurun dari 2019 yang sebanyak 1.110 pengaduan dan 2018 sebanyak 1.771 pengaduan. Jumlah pengaduan terbesar berasal dari niaga elektronik sebanyak 396 kasus, meliputi pembatalan pembelian tiket transportasi udara, pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada iklan, barang yang dibeli tidak diterima oleh konsumen, barang rusak, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan penipuan, ada pula terkait waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan, serta kecurangan pada sistem lokapasar (*market place*) yang merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat dengan globalisasi ekonomi. Menurut Veri Anggrijono, “pengaduan konsumen di niaga elektronik disebabkan beberapa faktor, seperti: dampak revolusi digital dan meningkatnya aktivitas masyarakat di rumah dengan adanya kebijakan kerja dari rumah pada masa pandemi covid-19, bagi pelaku usaha daring yang terbukti melakukan penipuan, Kemendag telah melakukan penindakan berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha”. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen ini dapat dihindari dengan upaya preventif yang salah satunya dengan mengadakan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Usaha Kecil Terhadap Perlindungan Konsumen.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan dari negara diharapkan perlindungan terhadap konsumen terselenggara dengan baik sehingga perekonomian semakin berkembang karena adanya hubungan harmonis antara konsumen dengan pelaku usaha. YLPK Bali telah mendata permasalahan perlindungan konsumen yang kerap terjadi berupa pengaduan konsumen terkait jasa peminjaman *online* (*Financial Technology/Fintech*) dimana terdapat resiko mengintai para konsumen dan ketika konsumen lambat membayar atau kredit macet maka kolektor meneror dengan ancaman akan menyebar data pribadi ke media sosialnya. Kemudian berdasarkan pengamatan, permasalahan terkait kesadaran hukum masyarakat khususnya pelaku usaha, lebih banyak dialami oleh pelaku usaha kecil dari pada pelaku usaha besar yang mempekerjakan tenaga-tenaga ahli termasuk ahli-ahli dibidang hukum, sedangkan pelaku usaha kecil tidak mampu mempekerjakan ahli hukum. Disisi lain, fokus untuk mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya menyebabkan para pelaku usaha tidak sempat mencari tahu dan memahami peraturan hukum dibidang perlindungan konsumen. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Usaha Kecil Terhadap Perlindungan Konsumen memerlukan kepakaran yang melibatkan dosen di seluruh Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum, sehingga diharapkan dapat

menjelaskan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang nantinya pasti berguna juga bagi pelaku usaha kecil dalam menyelesaikan problema tersebut.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu aspek kegiatan usaha yang sangat menunjang perekonomian di Indonesia. Ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Pada awalnya sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bagi usaha kecil. Usaha Kecil merupakan bagian dunia usaha yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Pengaturan mengenai usaha kecil pada awalnya diatur dalam ketentuan “Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” (selanjutnya disebut UU No. 20/2008). Dalam ketentuan pasal 6 disebutkan mengenai kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut :

- 1) “Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut”:
 - a. “memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau”
 - b. “memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- 2) “Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut”:
 - a. “memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau”
 - b. “memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.
- 3) “Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut”:
 - a. “memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau”
 - b. “memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)”.

Namun pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disebut PP No. 7/2021) sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan PP No. 7/2021 terdapat perubahan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana pada awalnya diatur dalam UU No. 20/2008. Berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 7/2021, adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- (1) “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan”.
- (2) “Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha”.
- (3) “Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas”:
 - a. “Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”;
 - b. “Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan”
 - c. “Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.

Berdasarkan perubahan kriteria usaha mikro kecil dan menengah yang saat ini diatur dalam pasal 35 PP No. 7/2021, skop usaha yang dulunya adalah usaha kecil saat ini diturunkan menjadi skop usaha

mikro, sehingga terdapat perubahan pula atas fokus pengabdian masyarakat ini yang awalnya sasarannya ada bagi usaha kecil, saat ini menjadi ditujukan bagi usaha mikro dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar tentang hukum perlindungan konsumen. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar dalam memahami hukum perlindungan konsumen serta untuk menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala terkait peningkatan pemahaman usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar terhadap perlindungan konsumen.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang cocok digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini berupa metode penyebaran brosur kepada serta pemberian edukasi. Setelah pemaparan edukasi materi sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mendalam. Metode penyebaran brosur, pemberian edukasi, serta Tanya jawab dalam upaya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro mengenai aspek-aspek perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini dengan tujuan utama pada terwujudnya pelaku usaha mikro yang sadar hukum sehingga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Lokasi pengabdian dilakukan pada usaha mikro yang berlokasi di Kelurahan Renon, Denpasar, dengan responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yakni responden/sampel pengabdian dipilih atau ditentukan sendiri oleh si pengabdian, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Adapun kriteria utama dalam pemilihan responden pengabdian ini adalah usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan PP No. PP No. 7/2021.

Adapun responden dari pengabdian ini diantaranya SuperBlack Carwash berlokasi di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar, Toko Manik Rejeki Camilan berlokasi di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar, Penjual Minuman Moo Dungdung berlokasi di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar, Clinz Laundry berlokasi di Jalan Tukad Musi, Renon, Denpasar, Warung Ibu Martrtha berlokasi di Jalan Tukad Musi, Renon, Denpasar, Toko Sembako Arya Jaya berlokasi di Jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar, Toko Bangunan UD. Parama Artha berlokasi di Jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Denpasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama penyebaran brosur dan kegiatan edukasi pemahaman mengenai perlindungan konsumen dilakukan kepada para responden penelitian yakni kepada para owner SuperBlack Carwash, Toko Manik Rejeki Camilan, Moo Dungdung, Clinz Laundry, Warung Ibu Martrtha, Toko Sembako Arya Jaya dan Toko Bangunan UD. Parama Artha, para pelaku usaha mikro sangat antusias dalam menyimak pemaparan dari tim pengabdian dalam brosur yang diberikan oleh pengabdian/penyuluh. Dalam dunia usaha pelaku usaha seringkali melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen akibat tidak memahami kaidah-kaidah aspek hukum perlindungan konsumen. Sejauh ini para pemahaman pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar terhadap aspek hukum perlindungan konsumen sangatlah minim, bahkan diantara mereka ada yang tidak mengetahui bahwa ada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, sehingga seringkali mereka abai dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tercapai sesuai target dan rencana yang ditetapkan antara lain berupa capaian pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah di Kelurahan Renon, Denpasar terhadap ketentuan “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (UUPK). Melalui kegiatan penyebaran brosur dan edukasi ini, pelaku usaha di Kelurahan Renon, Denpasar menjadi paham mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan- larangan yang dilakukan oleh pelaku usaha serta sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, ditemukan kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar dalam memahami hukum perlindungan konsumen adalah karena adanya ketidaktahuan masyarakat bahwa telah ada aturan hukum yang melindungi hak-hak konsumen dan mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan dinas terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.



Gambar 3.1 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam peningkatan pemahaman usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar terhadap perlindungan konsumen adalah dengan cara memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh akademisi. Perlindungan konsumen terhadap produk yang diperdagangkan merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk nyata upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas perlindungan konsumen adalah dengan memberikan brosur mengenai hukum perlindungan konsumen yang memuat mengenai :

- a. Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7 UUPK)
- b. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha (Pasal 8 dan 9 UUPK)
- c. Tujuan Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa (Pasal 10 UUPK)

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Usaha Mikro Terhadap Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Renon-Dempasar

d. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 UUPK)



Gambar 3.2 Sesi diskusi/tanya jawab dengan pelaku usaha mikro

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Usaha Mikro di Kelurahan Renon, Denpasar terhadap Perlindungan Konsumen ini telah dilaksanakan dengan baik. Adapun simpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar masih sangat minim memahami mengenai hukum perlindungan konsumen, khususnya pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, larangan- larangan bagi pelaku usaha, klausula baku dan sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran perlindungan konsumen.
- b. Kendala-kendala yang umumnya dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar dalam memahami hukum perlindungan konsumen adalah berupa ketidaktahuan pelaku usaha mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan dinas terkait.
- c. Upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan pemahaman usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar terhadap perlindungan konsumen adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha guna tercapainya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen.

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah:

- a. Kepada pemerintah agar selalu melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha khususnya usaha mikro di Kelurahan Renon, Denpasar, untuk dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen, sehingga nantinya akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat merugikan konsumen.
- b. Kepada para pelaku usaha, diharapkan untuk selalu mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menjalankan usaha dengan mengedepankan hak-hak dan perlindungan terhadap konsumen.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Udayana yang telah membiayai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui DIPA PNBPN tahun anggaran 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Nomor: B/1221/UN14.2.4/PM.01.01/2021. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada beberapa pelaku usaha mikro (Super Black Car Wash, UD. Parama Artha, Clinz Laundry, Moo Dungdung, Manik Rejeki) yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kegiatan sosialisasi hukum ini dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai tujuan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, O. E., Yulifa, W. R., & Santoso, A. P. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis. *Prosiding HUBISINTEK, 1*, 161-161.
- Brotosusilo, A. (2017). Hak-hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 22*(5), 423-439.
- Fibrianti, N. (2020). Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen. *Borobudur Law Review, 2*(2), 90-101.
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 4*(1), 68-83.
- Krisnamurti, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 20*(4), 58-68.
- Latif, M. A. (2020). Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 11*(1).
- Rodliah, N., & Martinouva, R. A. (2021). Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Journal Hukum Malahayati*.
- Simanjuntak, H. A. (2020). Jenis Jenis Perbuatan Curang Yang Merugikan Hak Konsumen Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal justiq, 2*(2), 9-16.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 4*(1), 53-61.
- Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekearifan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21*(1), 23-44., h. 37
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6*(1), 51-58
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah